



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai kelas jabatan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa perubahan kelas jabatan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1152/M.PANRB/2/2015 tanggal 29 Februari

2016 perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/118/M.SM.04.00/2018 tanggal 30 April 2018 perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1356/M.SM.00/2019 tanggal 11 November 2019 perihal persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan fungsional psikolog klinis dan jabatan fungsional analis anggaran di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/699/M.SM.04.00/2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal persetujuan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1046/M.SM.04.00/2021 tanggal 21 September 2021 perihal persetujuan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1094/M.SM.04.00/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal penetapan kelas jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan, dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1278/M.SM.04.00/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan BPOM;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat

dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan

- Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Lampiran dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 177) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai nama jabatan dan kelas jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai nama jabatan dan kelas jabatan untuk:
 - a. Jabatan Administrasi meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas; dan
 - b. Jabatan Fungsional,
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1344

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ketua Perdana

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 25 TAHUN
2018 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan	Tanpa Kelas
2	Sekretaris Utama	16
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	16
4	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	16
5	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	16
6	Deputi Bidang Penindakan	16
7	Inspektur Utama	16
8	Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	15
9	Direktur Registrasi Obat	15
10	Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	15
11	Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	15
12	Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	15
13	Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	15
14	Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	15

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
15	Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	15
16	Direktur Pengawasan Kosmetik	15
17	Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	15
18	Direktur Standardisasi Pangan Olahan	15
19	Direktur Registrasi Pangan Olahan	15
20	Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan	15
21	Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	15
22	Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	15
23	Direktur Cegah Tangkal	15
24	Direktur Intelijen Obat dan Makanan	15
25	Direktur Siber Obat dan Makanan	15
26	Direktur Penyidikan Obat dan Makanan	15
27	Inspektur I	15
28	Inspektur II	15
29	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	15
30	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	15
31	Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	15
32	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	15
33	Kepala Biro Umum	15
34	Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	15
35	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	15
36	Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	15
37	Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	15

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
38	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan	14

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 25 TAHUN
2018 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I. JABATAN ADMINISTRATOR

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan	13
2	Kepala Balai Kalibrasi	13
3	Kepala Balai Pengujian Produk Biologi	13
4	Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	13
5	Kepala Bagian Tata Usaha	12
6	Kepala Bagian Pengadaan dan Barang Milik Negara	12
7	Kepala Bagian Rumah Tangga	12
8	Kepala Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan	12

II. JABATAN PENGAWAS

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan	10
2	Kepala Subbagian Protokol	10
3	Kepala Subbagian Kesekretariatan Kepala Badan	10
4	Kepala Subbagian Kesekretariatan Sekretaris Utama	10
5	Kepala Subbagian Kesekretariatan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	10
6	Kepala Subbagian Kesekretariatan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	10

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
7	Kepala Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	10
8	Kepala Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang Penindakan	10
9	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan	10
10	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	10
11	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	10
12	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	10
13	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	10
14	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Kalibrasi	10
15	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengujian Produk Biologi	10
16	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	10
17	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengawas Obat dan Makanan	9

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 25 TAHUN
2018 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	Analisis Kebijakan Ahli Utama/Utama	13
2	Analisis Kebijakan Ahli Madya/Madya	12
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Muda	10
4	Analisis Kebijakan Ahli Pertama/Pertama	8
5	Analisis Kepegawaian Ahli Madya/Madya	11
6	Analisis Kepegawaian Ahli Muda/Muda	9
7	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama/Pertama	8
8	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
9	Analisis Kepegawaian Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
10	Analisis Kepegawaian Terampil/Pelaksana	6
11	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12
12	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10
13	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8
14	Pranata SDM Aparatur Penyelia	8
15	Pranata SDM Aparatur Mahir	7
16	Pranata SDM Aparatur Terampil	6
17	Arsiparis Ahli Madya/Madya	11
18	Arsiparis Ahli Muda/Muda	9
19	Arsiparis Ahli Pertama/Pertama	8
20	Arsiparis Penyelia	8
21	Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan	7

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
22	Arsiparis Terampil/Pelaksana	6
23	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya/Madya	12
24	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda/Muda	10
25	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama/Pertama	8
26	Auditor Ahli Utama/Utama	13
27	Auditor Ahli Madya/Madya	11
28	Auditor Ahli Muda/Muda	9
29	Auditor Ahli Pertama/Pertama	8
30	Auditor Penyelia	8
31	Auditor Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
32	Auditor Terampil/Pelaksana	6
33	Auditor Kepegawaian Ahli Madya/Madya	11
34	Auditor Kepegawaian Ahli Muda/Muda	9
35	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama/Pertama	8
36	Psikolog Klinis Ahli Pertama/Pertama	8
37	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Utama/Utama	13
38	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya/Madya	12
39	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda/Muda	10
40	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama/Pertama	8
41	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	8
42	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
43	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil/Pelaksana	6
44	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya/Madya	12
45	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda/Muda	10
46	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama/Pertama	8
47	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama/Utama	13
48	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya/Madya	11

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
49	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda/Muda	9
50	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama/Pertama	8
51	Perencana Ahli Madya/Madya	12
52	Perencana Ahli Muda/Muda	10
53	Perencana Ahli Pertama/Pertama	8
54	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya/Madya	11
55	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda/Muda	9
56	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama/Pertama	8
57	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
58	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
59	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil/Pelaksana	6
60	Pranata Komputer Ahli Madya/Madya	11
61	Pranata Komputer Ahli Muda/Muda	9
62	Pranata Komputer Ahli Pertama/Pertama	8
63	Pranata Komputer Penyelia	8
64	Pranata Komputer Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
65	Pranata Komputer Terampil/Pelaksana	6
66	Pustakawan Ahli Madya/Madya	11
67	Pustakawan Ahli Muda/Muda	9
68	Pustakawan Ahli Pertama/Pertama	8
69	Pustakawan Penyelia	8
70	Pustakawan Mahir/Pelaksana Lanjutan	7
71	Pustakawan Terampil/Pelaksana	6
72	Statistisi Ahli Madya/Madya	11
73	Statistisi Ahli Muda/Muda	9
74	Statistisi Ahli Pertama/Pertama	8
75	Widyaiswara Ahli Madya/Madya	11
76	Widyaiswara Ahli Muda/Muda	9
77	Widyaiswara Ahli Pertama/Pertama	8
78	Analisis Anggaran Ahli Madya/Madya	12

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
79	Analisis Anggaran Ahli Muda/Muda	10
80	Analisis Anggaran Ahli Pertama/Pertama	8
81	Penata Laksana Barang Penyelia	9
82	Penata Laksana Barang Mahir	8
83	Penata Laksana Barang Terampil	7
84	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya	12
85	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	10
86	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	8
87	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
88	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
89	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
90	Analisis Hukum Ahli Madya	11
91	Analisis Hukum Ahli Muda	9
92	Analisis Hukum Ahli Pertama	8

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO